



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya anak memiliki hak asasi yang melekat secara kodrati dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian dari harkat dan martabat manusia seutuhnya. Anak memiliki hak tumbuh dan kembang serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga wajib mendapat kesempatan seluas-luasnya bagi terpenuhi hak asasi manusia;
- b. bahwa anak sebagai potensi bangsa harus dijamin kehidupannya dalam pembinaan dan pengembangannya, sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan pengembangan anak;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan mengintegrasikan program perlindungan dan kesejahteraan anak ke dalam kebijakan pembangunan daerah yang responsif terhadap anak yang diwujudkan melalui upaya pengembangan Kota Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kota Layak Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143;
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
dan  
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN  
KOTA LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di Kota Bandar Lampung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
9. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
11. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
12. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kota melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
13. Pengembangan Kota Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kota secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan

mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator Kota Layak Anak.

14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
17. Wali adalah orang tua atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang di dalamnya terpenuhi fungsi-fungsinya yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, sosialisasi dan pendidikan, reproduksi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
19. Lingkungan Layak Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan pemerintah kota dengan sumber daya berbasis kelurahan di dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.
20. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota ditingkat kota yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak.
21. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kota Layak Anak.
22. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di kelurahan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.

23. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan.
24. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik dengan pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh Peraturan Walikota.
25. Perlindungan Anak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
26. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
27. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
28. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
29. Media massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar.

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia

usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan Pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

## Bagian Kedua Prinsip

### Pasal 3

Pengembangan KLA memiliki prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.



### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan daerah ini meliputi :

- a. hak anak;
- b. tahapan pengembangan KLA;
- c. tanggung jawab dan kewajiban;
- d. sistem pengembangan KLA;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pendanaan.

### BAB IV HAK ANAK

#### Bagian Kesatu Pemenuhan Hak Anak

#### Pasal 5

Pemenuhan Hak Anak dikelompokkan kedalam 5 klaster meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan dengan indikator antara lain akta kelahiran, informasi layak anak, dan forum anak;
- b. lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan indikator antara lain tidak ada pernikahan dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, tersedia lembaga Konsultasi Keluarga, tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan indikator antara lain angka kematian bayi, angka gizi buruk, cakupan ASI eksklusif seperti tersedianya ruang laktasi, cakupan imunisasi, layanan kesehatan reproduksi, anak dari keluarga yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan, rumah tangga dengan akses air bersih dan tersedia kawasan tanpa rokok;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dengan indikator yang ramah anak; dan
- e. perlindungan khusus, dengan indikator antara lain anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan, anak yang berhadapan dengan bantuan hukum, stigma dan disabilitas ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*), penanggulangan bencana dengan memperhatikan anak, tidak ada pekerja anak.

Bagian Kedua  
Hak Anak

Pasal 6

- (1) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
  - a. hak anak atas identitas;
  - b. hak perlindungan identitas;
  - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
  - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
  - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
  - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
  - g. hak akses informasi yang layak; dan
  - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
  
- (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 huruf b meliputi:
  - a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
  - b. anak yang terpisah dari orang tua;
  - c. reunifikasi;
  - d. pemindahan anak secara ilegal;
  - e. dukungan kesejahteraan;
  - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
  - g. pengangkatan/adopsi anak;
  - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
  - i. kekerasan dan penelantaran.
  
- (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 huruf c meliputi:
  - a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
  - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
  - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
  - d. standar hidup.
  
- (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 huruf d meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. tujuan dari pendidikan; dan
  - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya dan olah raga.

- (5) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 huruf e meliputi:
- a. anak dalam situasi darurat;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
  - d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

#### Pasal 7

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Kewajiban Anak

#### Pasal 8

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- f. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- g. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- h. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

#### BAB V TAHAPAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kesatu  
Persiapan

Paragraf 1  
umum

Pasal 10

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 2  
Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar KLA

Pasal 11

- (1) Penyusunan dan Penetapan kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah pengaturan kebijakan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lain.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi:
  - a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak;
  - b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
  - d. penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
  - e. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/ atau kelompok anak.

- (3) Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
  - a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
  - b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
  - c. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.
  
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
  - a. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
  - b. kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
  - c. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
  - d. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
  - e. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
  - f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
  - g. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
  - h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
  - i. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
  
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:
  - a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
  - b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
  - b. penyediaan sekolah inklusi;
  - c. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
  - d. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat sekolah, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;

- e. mengupayakan ketersediaan infrastruktur yang ramah anak; dan
  - f. membentuk Sekolah Ramah Anak.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus, meliputi:
- a. kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
  - b. kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
  - c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
  - d. menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.
- (7) Ketentuan penyusunan dan penetapan kebijakan yang tertuang pada ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3  
Gugus Tugas KLA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan Pengembangan KLA.
- (3) Gugus Tugas Kota Layak Anak bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengawal pengembangan KLA.
- (4) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:
- a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
  - b. melaksanakan sosialisasi, advokasi, edukasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
  - d. menyusun RAD KLA;
  - e. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;

- f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan KLA;
  - g. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana Pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan;
  - h. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi;
  - i. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
  - j. membuat laporan kepada Walikota.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA sesuai dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 4 Pengumpulan Data Dasar

##### Pasal 13

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
- a. menentukan fokus program;
  - b. menyusun kegiatan prioritas;
  - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
  - d. menentukan lokasi percontohan.

## Bagian Kedua Perencanaan

### Pasal 14

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:

- a. penyusunan RAD KLA;
- b. pengintegrasian RAD KLA ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. pengintegrasian RAD KLA ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. pengintegrasian RAD KLA ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- e. pemasukan dokumen RAD KLA ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah terkait.

### Pasal 15

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan

### Pasal 16

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

### Pasal 17

- (1) Gugus Tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas KLA berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak anak dengan memanfaatkan media.

## Bagian Keempat Pemantauan

### Pasal 18

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.



- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat Kecamatan, Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan KLA sesuai dimaksud pada ayat (1), ayat 2 dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota

#### Bagian Kelima Evaluasi

##### Pasal 19

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keenam Pelaporan

##### Pasal 20

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
  - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
  - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
  - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
  - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di Daerah; dan
  - h. melibatkan lembaga masyarakat dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 22

- (1) Dunia Usaha turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.

- (2) Tanggung jawab Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
  - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui di perkantoran, gedung pertemuan, pusat perbelanjaan, pasar modern, pasar tradisional, taman rekreasi atau destinasi wisata;
  - c. larangan memperkerjakan anak dibawah umur;
  - d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
  - e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
  - f. menggunakan prasarana promosi produk hasil usaha dengan mengedepankan hak anak;
  - g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
  - h. menyediakan fasilitas yang menunjang terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur jam belajar masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 24

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian ketiga Kewajiban Orang Tua

#### Pasal 25

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk :

- a. memberi contoh perilaku yang baik dan terpuji dalam mendidik, mengasuh dan membesarkan anak;
- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;

- c. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- d. membesarkan, mengasuh dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- e. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- g. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- i. mendengarkan dan menghargai pendapat anak.

#### Pasal 26

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, d, e, f, g, h dan i dapat beralih kepada keluarga dan/atau walinya, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Kewajiban Keluarga

#### Pasal 27

Setiap Keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, d, e, f, g, h dan i, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- d. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan; dan
- g. memberikan lingkungan keluarga yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang.

BAB VII  
SISTEM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu  
Sistem Pengembangan KLA

Pasal 28

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan :

- a. sekolah ramah anak;
- b. pelayanan kesehatan ramah anak;
- c. tempat ibadah ramah anak;
- d. ruang bermain ramah anak;
- e. fasilitas di ruang publik;
- f. kecamatan layak anak;
- g. kelurahan layak anak; dan
- h. rukun tetangga layak anak.

Bagian Kedua  
Sekolah Ramah Anak

Pasal 29

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak.

Pasal 30

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
  - a. memiliki kebijakan sekolah ramah anak;
  - b. pelaksanaan kurikulum yang berbasis hak anak;
  - c. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih dalam pemenuhan hak-hak anak;
  - d. memiliki sarana dan prasarana sekolah ramah anak;
  - e. partisipasi anak; dan
  - f. partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sesuai dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 31

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 32

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan :
  - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
    1. penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50 persen tenaga kesehatan telah terlatih tentang pemenuhan hak anak; dan
    2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
  - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
    1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
    2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
    3. pelayanan kesehatan ramah anak di rumah sakit swasta dan negeri
    4. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
    5. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sesuai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Tempat Ibadah Ramah Anak

Pasal 33

Tempat Ibadah Ramah Anak ditetapkan di seluruh sarana / rumah Ibadah.

## Pasal 34

- (2) Penetapan Tempat Ibadah Ramah Anak didasarkan pada pemenuhan hak anak dalam pelaksanaan ibadah sesuai agama masing-masing.
- (3) Tempat Ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
  - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
    1. penanggungjawab tempat ibadah ramah anak, telah terlatih tentang pemenuhan hak anak;
    2. terdapat kegiatan keagamaan bagi anak sesuai usia dan jenis kelamin.
  - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
    1. tersedia fasilitas ibadah untuk anak di seluruh ruang publik;
    2. tersedianya sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas;
    3. tersedia fasilitas informasi layak anak;
    4. tersedia tempat bermain ramah anak;
    5. tersedia tempat laktasi; dan
    6. tersedianya kamar kecil yang layak untuk anak.

## Bagian Kelima Ruang Bermain Ramah Anak

### Pasal 35

- (1) Ruang Bermain Ramah Anak tersedia di seluruh fasilitas pelayanan publik, taman bermain anak, pusat perbelanjaan dan perkantoran.
- (2) Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta.

### Pasal 36

- (1) Ruang Bermain Ramah Anak didasarkan pada pemenuhan hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi mengembangkan diri.
- (2) Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi prinsip sebagai berikut:
  - a. gratis;

- b. non diskriminasi;
  - c. kepentingan terbaik untuk anak;
  - d. partisipasi anak;
  - e. aman dan selamat;
  - f. nyaman;
  - g. kreatif dan inovatif; dan/atau
  - h. bersih dan sehat.
- (3) Dalam penyelenggaraan Ruang Bermain Ramah Anak wajib memenuhi ketentuan khusus yang mencakup :
- a. klasifikasi usia anak pengguna Ruang Bermain Ramah Anak;
  - b. ketentuan tipologi lokasi pada Ruang Bermain Ramah Anak; dan
  - c. ketentuan bentuk kegiatan yang ada pada Rumah Bermain Ramah Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang Bermain Ramah Anak sesuai dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan ketentuan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam  
Kecamatan Layak Anak

Pasal 37

Kecamatan Layak Anak ditetapkan di seluruh kecamatan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 38

- (1) Kecamatan Layak Anak didasarkan pada pemenuhan indikator kecamatan layak anak yang meliputi:
- a. kelembagaan kecamatan layak anak;
  - b. keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa;
  - c. ketersediaan data registrasi anak;
  - d. ketersediaan informasi layak anak;
  - e. melibatkan partisipasi anak dalam proses pembangunan;
  - f. rendahnya persentase perkawinan usia anak;
  - g. tersedianya Pendidikan Anak Usia Dini yang holistik integratif;
  - h. tersedianya infrastruktur layak anak;
  - i. pelaksanaan persalinan di fasilitas kesehatan;
  - j. tersedianya data prevalensi gizi;
  - k. pemberian makan pada bayi dan anak;
  - l. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
  - m. ketersediaan air bersih;
  - n. memiliki kawasan tanpa rokok;



- o. meningkatnya jumlah sekolah ramah anak;
  - p. tersedianya ruang kreatifitas bermain ramah anak;
  - q. perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan;
  - r. perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas;
  - s. perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum; dan
  - t. penghapusan label/stigma negatif pada anak.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai kecamatan layak anak, seluruh kelurahan di wilayah kecamatan telah memenuhi indikator kelurahan layak anak.

### Bagian Ketujuh Kelurahan Layak Anak

#### Pasal 39

Kelurahan Layak Anak ditetapkan di seluruh kelurahan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 40

- (3) Kelurahan Layak Anak didasarkan pada pemenuhan indikator kelurahan layak anak yang meliputi:
- a. kelembagaan kelurahan layak anak;
  - b. keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa;
  - c. ketersediaan data registrasi anak;
  - d. ketersediaan informasi layak anak;
  - e. melibatkan partisipasi anak dalam proses pembangunan;
  - f. rendahnya persentase perkawinan usia anak;
  - g. tersedianya Pendidikan Anak Usia Dini yang holistik integratif;
  - h. tersedianya infrastruktur layak anak;
  - i. pelaksanaan persalinan di fasilitas kesehatan;
  - j. tersedianya data prevalensi gizi;
  - k. ketersediaan air bersih;
  - l. memiliki kawasan tanpa rokok;
  - m. tersedianya ruang kreatifitas bermain ramah anak;
  - n. perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan;
  - o. perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas;
  - p. perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum; dan
  - q. penghapusan label/stigma negatif pada anak.

- (4) Untuk ditetapkan sebagai kelurahan layak anak, seluruh Rukun Tetangga di wilayah Kelurahan telah memenuhi indikator Rukun Tetangga layak anak.

Bagian Kedelapan  
Rukun Tetangga Layak Anak

Pasal 41

Rukun Tetangga Layak Anak ditetapkan di seluruh kelurahan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 42

Rukun Tetangga Layak Anak didasarkan pada pemenuhan indikator yang meliputi:

- a. kelembagaan rukun tetangga layak anak;
- b. keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa;
- c. ketersediaan data registrasi anak;
- d. ketersediaan informasi layak anak;
- e. melibatkan partisipasi anak dalam proses pembangunan;
- f. rendahnya persentase perkawinan usia anak;
- g. tersedianya Pendidikan Anak Usia Dini yang holistik integratif;
- h. tersedianya infrastruktur layak anak;
- i. pelaksanaan persalinan di fasilitas kesehatan;
- j. tersedianya data prevalensi gizi;
- k. ketersediaan air bersih;
- l. memiliki kawasan tanpa rokok;
- m. tersedianya ruang kreatifitas bermain ramah anak;
- n. perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan;
- o. perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas;
- p. perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum; dan
- q. penghapusan label/stigma negatif pada anak.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat mempunyai peran serta dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
- e. memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
- f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, memberikan lingkungan keluarga yang nyaman, tenteram dan penuh kasih sayang;
- h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

(3) Masyarakat aktif dalam reunifikasi dan tinjauan.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 44

Pendanaan dalam rangka implementasi Pengembangan KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah
- b. bantuan pemerintah dan/atau pemerintah provinsi; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 45

(1) Dunia Usaha, Sekolah dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24,

Pasal 25, Pasal 27, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 43 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. pencabutan izin.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengembangan KLA tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 23 Desember 2020  
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 23 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR 08

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG 08/1080/BL/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan seseorang yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial dan sangat rentan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan anak bahkan dapat mengancam keselamatan anak. Selayaknya anak memiliki hak untuk hidup, bebas berkreasi guna mewujudkan impian dan cita-citanya tanpa memiliki rasa khawatir dan ketakutan.

Setiap anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa dan diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka dimasa kecil atau anak-anak mereka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak anak, pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap anak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah daerah. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan kesadaran Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap hak anak guna terwujudnya kota yang layak bagi anak untuk tumbuh dan berkembangnya guna menciptakan generasi penerus bangsa yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

- a. Huruf a  
Cukup Jelas.
- b. Huruf b  
Cukup Jelas.
- c. Huruf c  
Cukup Jelas.
- d. Huruf d  
Cukup Jelas

e. Huruf e

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang disangka melakukan tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif memprioritaskan diversifikasi (menghindarkan anak dari proses pengadilan), sehingga selesai pada tingkat kepolisian. Mekanisme diversifikasi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan anak.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.  
Pasal 30  
Cukup Jelas.  
Pasal 31  
Cukup Jelas.  
Pasal 32  
Cukup Jelas.  
Pasal 33  
Cukup Jelas.  
Pasal 34  
Cukup Jelas.  
Pasal 35  
Cukup Jelas.  
Pasal 36  
Cukup Jelas.  
Pasal 37  
Cukup Jelas.  
Pasal 38  
Cukup Jelas.  
Pasal 39  
Cukup Jelas.  
Pasal 40  
Cukup Jelas.  
Pasal 41  
Cukup Jelas.  
Pasal 42  
Cukup Jelas.  
Pasal 43  
Cukup Jelas.  
Pasal 44  
Cukup Jelas.  
Pasal 45  
Cukup Jelas.  
Pasal 46  
Cukup Jelas.  
Pasal 47  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020  
NOMOR